



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN  
DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dukungan dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan dan Fasilitas Bagi Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dukungan dan Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
9. Pengasuh Santri adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga kedisiplinan para santri, mulai dari bangun tidur hingga mengorganisir kegiatan harian para santri.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, ustadz/ustadzah sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan di Pesantren.
11. Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang selanjutnya disingkat FKPP adalah satu lembaga yang strategis baik untuk mengembangkan Da'wah atau untuk mengembangkan SDM (Sumber Daya Muslim) masyarakat, kapasitas anggotanya yang merupakan pimpinan-pimpinan pesantren merupakan potensi yang sangat berharga, mereka adalah panutan yang dihormati dan ditaati di masing-masing wilayahnya.
12. Perayaan Hari Besar Islam adalah perayaan tahunan yang selalu diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas baik unsur ibadah maupun pendidikan pondok pesantren.
15. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.

## BAB II

### BENTUK DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DUKUNGAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

#### Bagian Kesatu

#### Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membentuk FKPP.
- (2) FKPP berperan aktif mendorong kemajuan Pondok Pesantren di Daerah dalam bidang dakwah, pengembangan ekonomi, pendidikan formal dan non formal.
- (3) FKPP merupakan wadah perwakilan tiap-tiap Pondok Pesantren yang berdiri di Daerah.

- (4) FKPP berfungsi menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam mendukung program Pemerintah Daerah yang bersifat pendidikan Pondok Pesantren

## Bagian Kedua

### Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- pengembangan Sarana dan prasarana pendidikan;
  - pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
  - pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan
  - pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendidikan kekerasan dan asusila
  - fasilitasi pendidikan formal bagi Santri.

#### Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi asrama Pesantren;
  - pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas Pendidikan Pesantren; dan
  - pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren dan Santri Pesantren dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
  - pengembangan kompetensi pengurus Pesantren; dan
  - pengembangan manajemen Pesantren.
  - pengembangan pendidikan pelatihan bagi Santri Pesantren.

- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi wawasan kebangsaan;
  - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Pesantren;
  - c. tes narkoba di lingkungan Pesantren; dan
  - d. sosialisasi pendidikan kekerasan dan asusila untuk seluruh warga pesantren.
- (4) Fasilitasi pendidikan formal bagi Santri yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e melalui:
- a. pelatihan, pendidikan dan penyetaraan pendidikan formal, yaitu:
    1. PKPPS Tingkat Ula/Paket A,
    2. PKPPS Tingkat Wusta/Paket B; dan
    3. PKPPS Tingkat Ulya/Paket C.
  - b. fasilitasi pendidikan formal yaitu:
    1. PKPPS Tingkat Ula/Paket A,
    2. PKPPS Tingkat Wusta/Paket B; dan
    3. PKPPS Tingkat Ulya/Paket C.
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal yaitu:
    1. bantuan insentif pendidikan penyelenggaraan pendidikan;
    2. bantuan operasional Pesantren bagi penyelenggaraan pendidikan; dan
    3. penyediaan pengawasan/pembinaan secara berjenjang terkait pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan bekerjasama dengan pemerintah terkait.
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada kementerian agama;
  - b. menyelenggarakan pendidikan pesantren; dan atau;
  - c. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria pada ayat (5) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah setelah diverifikasi oleh Kementerian dan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Fasilitasi dan/atau dukungan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 5

Pemerintah desa dan kelurahan turut serta berpartisipasi memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.

### Bagian Ketiga Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
  - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/ atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
  - c. beasiswa Santri;
  - d. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/ atau
  - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain:
  - a. program pemberian pelatihan kaderisasi pendidikan ulama;
  - b. pelibatan alumni Pesantren dalam pelaksanaan kegiatan bidang keagamaan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. pelibatan alumni Pesantren dalam pelaksanaan kegiatan bidang keagamaan pada Lembaga Pendidikan formal dan/atau informal.
- (2) Pelaksanaan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain pemberian beasiswa kepada Santri dan kaderisasi ulama dalam program beasiswa Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, antara lain:
  - a. pemberian beasiswa religi atau kaderisasi ulama kepada para Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan

- b. pemberian pendidikan dan/atau pelatihan kepada para Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren.
- (4) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, antara lain:
- a. fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program yang diwujudkan antara lain melalui:
    - 1. kerja sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam kegiatan peringatan hari Santri nasional.
    - 2. fasilitasi kegiatan lomba bidang keagamaan pesantren yaitu: Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah hingga Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional, kemah Santri, Musabaqoh Qiroatul Kutub, liga Santri, dan kegiatan lomba lainnya.
    - 3. kerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran; dan
    - 4. kerja sama dengan lembaga pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka Perayaan Hari Besar Islam.
  - b. fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan yang diwujudkan antara lain melalui:
    - 1. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam *website* resmi Pemerintah Daerah; dan
    - 2. pemberian fasilitas dalam pengisian acara Lembaga Penyiaran Publik Siniar (*Podcast*) Pemerintah Daerah.
  - c. Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan atau fasilitasi yang diwujudkan antara lain melalui:
    - 1. bantuan pendanaan pendidikan dan pelatihan bidang dakwah; dan
    - 2. bantuan pendanaan kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar dan kajian rutin;
    - 3. bantuan alat transportasi; dan
    - 4. dukungan ruang pertemuan dakwah.

#### Pasal 8

Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.

Bagian Keempat  
Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan Sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. pelatihan keterampilan; dan
  - e. peningkatan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan antara lain, melalui:
  - a. pemberian bantuan modal usaha;
  - b. pemberian bantuan modal pendirian badan usaha;
  - c. pemberian bantuan pengembangan usaha; dan
  - d. pemberian bantuan pelatihan manajemen bidang usaha.
  - e. Pemberian bantuan Penghargaan atas Jasa Pendidik/Pengasuh Santri dalam bentuk uang.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diwujudkan antara lain melalui:
  - a. pemberian bantuan usaha pesantren;
  - b. pemberian bantuan gudang untuk bidang usaha;
  - c. pemberian bantuan Sarana transportasi;
  - d. pemberian bantuan alat transportasi; dan
  - e. pemberian bantuan ruang pertemuan.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diwujudkan antara lain melalui:
  - a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi dan multimedia.

- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diwujudkan antara lain melalui:
- a. pelatihan kewirausahaan;
  - b. pelatihan pemasaran terhadap produk Pesantren; dan
  - c. pelatihan manajemen keuangan, optimalisasi proses produksi, dan kendali mutu dalam produksi.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diwujudkan antara lain melalui:
- a. penyuluhan kesehatan;
  - b. pengobatan/pemeriksaan kesehatan gratis;
  - c. pembangunan Pos Kesehatan Pesantren;
  - d. pemberian bantuan penyediaan Sarana dan prasarana sanitasi pesantren, seperti pembangunan bangunan MCK, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian;
  - e. penyediaan tempat pembuangan sampah sementara.

#### Pasal 11

Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan dengan pengajuan permohonan dari Pesantren.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 12

Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah diprioritaskan diberikan bagi Pondok Pesantren dengan ketentuan:

- a. memiliki nomor statistik izin operasional dan/atau sertifikasi Pondok Pesantren;
- b. menerapkan peraturan bebas asap rokok kepada Santri putra dan putri serta orang tua/wali Santri di Kawasan Pondok Pesantren; dan
- c. pemisahan secara tegas asrama Santri putra dan Santri putri.

#### Pasal 13

Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 dilakukan secara teknis oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
- d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren/bidang keagamaan.

#### Pasal 14

- (1) Pesantren mengajukan Permohonan Dukungan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa proposal, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. surat keterangan domisili badan/lembaga dari kepala desa/lurah setempat;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang masih berlaku;
  - e. nomor pokok wajib pajak.
- (2) Untuk Permohonan Dukungan dan Fasilitasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, dokumen persyaratan berupa proposal, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. KTP Penerima
  - d. Surat Tugas dari Pondok Pesantren
  - e. Surat Keterangan Legalitas Pondok Pesantren dari Kementerian Agama.
- (3) Format Permohonan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Permohonan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Terhadap permohonan Dukungan dan Fasilitasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), Perangkat Daerah terkait dalam melakukan verifikasi dan evaluasi Pesantren dapat melibatkan FKPP.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen persyaratan, surat permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
- (4) Dalam hal surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan sesuai dan lengkap, Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan lapangan.

- (5) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan evaluasi permohonan pelaksanaan dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren.
- (6) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan pertimbangan dalam penyediaan anggaran dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren.
- (7) Penyediaan anggaran dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (2) berupa uang penghargaan paling banyak sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun dengan daftar penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV MONITORING

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring pelaksanaan Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 11 September 2024  
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 32.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN  
FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

CONTOH SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN KEPADA PONPES

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/PERUSAHAAN  
DAERAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

..... XX  
(tempat), (tgl/bulan)(tahun)

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Penajam Paser Utara  
Cq. Kepala OPD

Sifat :

Lampiran : 1(satu)Berkas di

Hal : Permohonan Bantuan Penajam

Bersama ini kami mengajukan permohonan (jelaskan Keperluan yang di maksud)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan permohonan pelaksanaan dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap)

Tembusan:  
\*SKPD terkait



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN  
FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

CONTOH FORMAT:

BERITA ACARA

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI  
PONDOK PESANTREN

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan....Tahun....., kami Tim Evaluasi Permohonan Dukungan dan Fasilitas Pondok Pesantren pada .....yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD..... Nomor..... Tanggal, telah melakukan evaluasi atas permohonan Dukungan dan Fasilitas Pondok Pesantren Tahun Anggaran 20XX.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut:

No	Nama	Permasalahan	Nilai Kebutuhan	Keterangan
	Pondok Pesantren XXXX	(di isi)		
	Pondok Pesantren			
	Total			

Permohonan Pesantren XXX

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah -Barang/Jasa  
Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam rangkap 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

NamaLengkap/NIP

Tanda Tangan

1 .....

.....

2 .....

.....

3 .....dst.....

.....

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd



MAKMUR MARBUN